

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR

Jl. R. Soeprapto Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba email : kejarihaltim1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR NOMOR: KEP-12 /Q.2.18/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaaan Negeri Halmahera Timur maka pandang perlu membentuk tim sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Bahwa untuk peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07?2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-199/C.2/Cr.3/06/2024 tanggal 06 Juni 2024, perihal Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR;

KESATU Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum

dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.

KEDUA Nama-nama yang tercantum dalam Diktum Pertama melaksanakan ,
Proses Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

c. Pengukuran Kinerja

d. Pengelolaan Data Kinerja

e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja

KETIGA Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Maba

Pada tanggal

MEGERI HALMY

Juni 2024

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

LOBIUA FEDI MARTINUS, SH Sena Wira NIP. 197102022002121005

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
- 6. Yth. Para Kasi Kejaksaan Negeri Halmahera Timur;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : KEP - 12 · / Q.2.18/Cr.3/06/2024

TANGGAL:

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I KETUT TERIMA DARSANA, SH	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah
	JAKSA MADYA (IV/a)	Halmahera Timur	
	NIP. 196804121991031005		
2.	LOBIUA FEDI MARTINUS, SH	Kepala Sub Bagian	Ketua
	SENA WIRA (III/d)	Pembinaan	
	NIP. 197102022002121005		
3.	HERLINA ARSAD	Kaur TU, Kepegawaian	Sekretaris
	YUANA WIRA (III/a)	dan Keuangan dan PNBP	
	NIP. 198505102003122004		7 70
4.	BUDIMAN MUHAMMAD, A.Md	Kaur Perlengkapan,	Anggota Sekretaris
	MUDA WIRA (III/b)	Daskrimti dan	
	NIP. 198504242009121003	Perpustakaan	
5.	IVAN DAY ISWANDY, SH	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
	JAKSA PRATAMA (III/c)		
	NIP. 198601092014031001	-	
6.	DIAN SUSANTO WIBOWO, SH	Kepala Seksi Tindak	Anggota
	JAKSA MUDA (III/d)	Pidana Umum	
	NIP. 198212222008121001		
7.	RESKY ANDRI ANANDA, SH, MH	Kepala Seksi Tindak	Anggota
	JAKSA MUDA (III/d)	Pidana Khusus	
	NIP. 199006272014031003	8	
8.	ARDHAN RIZAN PRAWIRA, SH, MH	Kepala Seksi Perdata dan	Anggota
	JAKSA PRATAMA (III/c)	TUN	
	NIP. 199105062014031001		
9.	MUH. RIVALDI, SH, MH	Kepala Seksi Barang	Anggota
	JAKSA PRATAMA (III/c)	Bukti dan Barang	
	NIP. 198910292015021004	Rampasan	

Ditetapkan di : Maba Pada tanggal : 2º Juni 2024

SECTION WALLAND

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

> LOBIUA FEDI MARTINUS, SH Sena Wira NIP. 197102022002121005